

3. Izin Perekam Medik

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis

		<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);</p> <p>15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/X/1999 tentang Penetapan Ijin di Bidang Kesehatan;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perijinan di Bidang Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 12);</p> <p>17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);</p> <p>18. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119).</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP/Kartu Identitas (KITAS); 2. Foto copy NPWP; 3. Ijazah Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; 4. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis (STR); 5. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK); 6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan; 7. Rekomendasi dari organisasi profesi; 8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan oleh pemohon baik melalui system aplikasi Si-Pinter atau ke bagian *Front Office* disertai pengisian formulir yang telah disiapkan;
2. *Front Office* menerima, memeriksa kelengkapan dan validasi berkas pemohon. Berkas tidak lengkap, maka dikembalikan lagi kepada pemohon. Apabila lengkap, berkas di serahkan kepada Pengelola Izin (*Back Office*);
3. Pengelola Izin (*Back Office*) melakukan validasi data dengan berkas yang dilampirkan;
4. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan dan validasi berkas persyaratan;
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menyetujui penerbitan Izin;
6. Sekretaris memberikan masukan persetujuan kepada Kepala Dinas;
7. Proses Penandatanganan SK oleh Kepala Dinas;
8. Penomoran SK dan Pemberian Tanggal diterbitkan oleh petugas registrasi penomoran SK;
9. Surat Izin di serahkan kepada pemohon melalui Petugas Penyerahan Dokumen Izin.

4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 (Tujuh) Hari Kerja.
5.	Biaya / Tarif	Nihil / tidak dikenakan biaya Retribusi.
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Perekam Medik.
7.	Sarana, prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pendaftaran; 2. ATK; 3. Komputer & printer yang telah terintegrasi dengan system aplikasi pelayanan; 4. Jaringan data internet; 5. Meja dan Kursi Petugas dan pemohon; 6. Ruang pelayanan yang representative; 7. Kursi tunggu pemohon; 8. Penyejuk ruangan; 9. Maklumat pelayanan; 10. Ruang nursery dan layanan khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus (disabilitas).
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA/Sederajat, D3, SI; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan; 3. Mampu mengoperasikan Komputer; 4. Mampu bekerja dalam Tim.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan dengan SPIP; 3. Dilaksanakan secara kontinyu; 4. Konsisten dalam memberikan teguran.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadap langsung kepada Petugas Pengaduan pada alamat Jl. Raya Cibolang Km. 7 Cisaat Sukabumi, Kode Pos 43152; 2. Melalui email : dpmpmsp.kabsmi@gmail.com. Atau dpmpmsp@sukabumikab.go.id; 3. Website DPMPSP : dpmpmsp.sukabumikab.go.id;

		<ul style="list-style-type: none"> 4. E-Lapor : lapor.go.id; 5. Telepon 0266 – 237527; 6. Kotak saran dan Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	3 (Tiga) Orang.
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setiap Warga Negara yang membutuhkan layanan Surat Izin Izin Perekam Medik akan dilayani dengan baik; 2. Ada Maklumat Pelayanan; 3. Kepastian Waktu dan Biaya Pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Izin dijamin keabsahannya; 2. Bebas dari praktek suap dan pencaloan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).